

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pemerintah desa sakra sudah baik dalam menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, dan didukung oleh akses informasi yang terbuka. Dilihat dari kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di desa sakra, pemerintah desa menggunakan anggaran secara efektif dengan membelanjakan pada pengadaan truk sampah. Tetapi dalam pengadaan truk sampah ada anggaran yang signifikan berubah.
2. Pemerintah desa sudah mengikuti regulasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan. Dan pemerintah sedang mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan dana desa dengan adanya bukti dokumentasi realisasi anggaran. Bidang pendidikan pemerintah desa mempunyai perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat desa sakra.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan dijelaskan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa sebaiknya membuat kode etik pemerintah desa yang dimana itu adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

2. Diharapkan kepada aparatur desa sakra untuk selalu mengupdate informasi terbaru di laman publikasi desa, mengenai penggunaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintah desa agar memudahkan masyarakat yang berada di desa sakra maupun diluar desa dapat mengakses informasi tersebut.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksud agar peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah

- Abdullah, D. (2016). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(1), 83–103. <http://kbbi.web.id/perintah>,
- Ayunda, R., Agung Prastio, L., & Vila, O. (2021). *Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia* (Issue 1). <http://dx.doi.org/10.372>
- Barbareto.com. (2022). Mengurai Kemiskinan Masyarakat Lingkar Hutan Lombok Timur. *Barbareto.Com*.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA. In *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* (Vol. 3). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Chyntia Dewa, R. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Media Administrasi*, 7, 78–90.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (n.d.). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Husaini, H. (2018). *International Association of HR Experts (IAHRE) View project The Substitution Role of Audit Committee Effectiveness and Audit Quality in Explaining Audit Report Lag View project*. <https://www.researchgate.net/publication/334224301>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Kadek, N., Wijayanti, H., & Darsana, I. B. (2013). *PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013)*. 2–8.

- Khalida. (2018). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*.
- Mahayana, W. (2013). *PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUMI RAPAK KECAMATAN KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR*. 1(1), 400–414.
- Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Samaun, R., Bakri, B., & Risa Mediansyah, A. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. In *Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 1).
- Rachmatullah, Z. (2017). *TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Rosita Arini STIE YKPN Yogyakarta, P. S. (2016). *PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU KALIMANTAN*. 2(2).
- Sande. (2013). *PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG*.
- Satunusa.co.id. (n.d.). *Lotim Kedua Terbesar Angka Kemiskinan di NTB, Wabup Pimpin Rakor Penanggulangan*.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., Kurrohman, T., & Akuntasi, J. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi*.
- Yudi, A. (2019). *PEMERINTAHAN DESA*.

Undang-Undang

UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2019

Permendagri nomor 20 tahun 2018

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014

Permendagri nomor 77 tahun 2020 pasal 4 ayat 7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019



Lampiran 1. Surat Perizinan Pengambilan Data

 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
KECAMATAN SAKRA
DESA SAKRA
Jl. Datu Moeter Nomor 52, Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur 83671

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 287/SKR/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 306/IL.3.AU/F/V/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur:

Nama : LALU ANUGRAH BAYU ADI
Jabatan : Kepala Desa Sakra


Memerikan izin kepada Saudari:

Nama : ELISA PUTRI MAEDAYANTI
NIM : 2019BID025
Instansi/Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Untuk melakukan Penelitian di Desa Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, dengan Tema : **"Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur"**. Penelitian akan dilaksanakan dari tanggal 8 s/d 15 Juni 2023.

Demikian Surat Izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sakra, 08 Juni 2023
Kepala Desa Sakra,
Sekretaris Desa,


LALU ANUGRAH ANDRIA KURNIAWAN

Lampiran 2. Kegiatan Penyaluran BLT kepada masyarakat desa sakra



Lampiran 3. Tanda Bukti Pengeluaran Uang

EMERINTAH DESA SAKRA
ABUPATEN LOMBOK TIMUR

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00083/KWT/02.2002/2022

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : KAUR KEUANGAN

Uang sebesar : Rp. 246.600.000,00

== Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ==


Sebagai pembayaran : Belanja BLT untuk bulan April, Mei dan Juni sebanyak 274 KPM An. Syukur dkk dari dana APBN T.A 2022 sesuai daftar nama penerima terlampir


Kegiatan : 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak


Rek. Belanja : 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga


Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	246.600.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	246.600.000,00

Yang Memberi,
KAUR KEUANGAN

BAIQ RAHIMUSSALMI

Bat Peken, 04 July 2022
Yang Menerima,

SYUKUR





Printed by Siskeudes 04/07/2022 13:55:17



Lampiran 4. Kegiatan Musyawarah Dusun dan Desa




Lampiran 5. Perpustakaan Desa Sakra



Lampiran 6. BUMDES Pemerintah Desa Unit Simpan Pinjam

Kepala Desa Sagra



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Prof. M. Yamin, SH Telephone (0376) 21034
SELONG

Nomor : 800 / 66 / KOPUKM/2023
Lampiran : -
Perihal : **Mekanisme Penyaluran
KUR Syari'ah Subsidi Pemerintah**

Selong, 01 Februari 2023

K e p a d a
Yth. Lurah/Kepala Desa
se-Kabupaten Lombok Timur
masing-masing.
di - **T e m p a t.**

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengacu kepada Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/181/KUKM/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Bank Atas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2022 bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran II disebutkan permohonan bantuan subsidi bunga Bank atas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan kepada Bupati Lombok Timur melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya diverifikasi dan direkapitulasi, setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diserahkan ke PT. Pegadaian Cabang Selong.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kepada Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan sosialisasi Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Warga Masyarakat khususnya pelaku UMKM di wilayah kerja masing-masing dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan KUR Syari'ah maksimal Rp. 10.000.000, - (Sepuluh Juta Rupiah) ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- ;
- b. Tidak memiliki pinjaman di Bank Lainnya;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga;
- e. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang ada/sudah berkeluarga atau surat keterangan dari Desa setempat);
- f. Foto Copy Surat Keterangan Izin Usaha dari Desa;
- g. Pas Photo 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar;
- h. Semua persyaratan point a sampai f dilengkapi masing-masing pemohon.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami disampaikan terimakasih.

*Wabillahirrahmanirrahim
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**




SETDA

Drs. MUHAMMAD WAINI TAOFIK, M.A.P.
Rombongan Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730613 199211 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan PT. Pegadian Kantor Area Ampenan di Ampenan;
5. Pimpinan Cabang PT. Pegadian Cabang Selong di Selong;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Camat se-Kabupaten Lombok Timur masing-masing di tempat;
8. Arsip.

Lampiran 7. Desain Truk Pengadaan Sanitasi Lingkungan



[illegible]

Lampiran 9. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara

